



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 203/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT , NIK: -, tempat/tgl.lahir: Pangkal Pinang, 25 Februari 1984, jenis kelamin: Perempuan, agama: Buddha, pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia (WNI), alamat: ----- dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **Andi Enny, SH., MH., dan Teja Yulianto, SH., MH.**, para advokat dan penasihat hukum dari kantor hukum ANDI ENNY & PARTNER yang beralamat di Jalan Kalibaru Barat V No.6 RT.003 RW.006 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, telp/email: 021-44941522/ andienny.ae@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Februari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**;

LAWAN

TERGUGAT , NIK: -, tempat/tgl.lahir: Mojokerto, 9 Maret 1985, jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Katolik, pekerjaan: Karyawan Swasta, kewarganegaraan: ----- untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan memperhatikan bukti tulisan Pengugat, serta mendengar keterangan saksi Pengugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 22 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 27 Maret 2024 dalam Register Nomor 203/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat pernah menjadi sepasang suami-isteri yang menikah pada 24 Maret 2013 dan telah bercerai berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan nomor: 783/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr tertanggal 21 Februari 2023;

2. Bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah tercatat pada tanggal 11 April 2023 berdasarkan Kutipan Akta Perceraian dengan nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK 1, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 09 Januari 2014;
 - b. ANAK 2, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 02 Juni 2021;
4. Bahwa semasa perkawinan tersebut orangtua Penggugat membeli sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan permanen seluas 120 M² yang berada di Kecamatan Cengkareng Kelurahan Cengkareng Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan nomor 5610 dan Surat Ukur dengan NIB: 09.03.01.06.00391;
5. Bahwa pembelian rumah yang dilakukan oleh orangtua Penggugat tersebut mengatasnamakan Penggugat selaku anaknya, sebab orangtua Penggugat kasihan melihat anaknya yang selama masa pernikahan dengan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal;
6. Bahwa Penggugat pernah tinggal di rumah orangtua Tergugat bersama mantan mertua (orangtua Tergugat) dan saudara-saudara Tergugat namun orangtua dan saudara-saudara Tergugat tersebut sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat juga pernah tinggal di rumah kontrakan yang letaknya dipinggir rel kereta api dan hal ini membuat orangtua Penggugat khawatir dan terus kepikiran akan keselamatan Penggugat dan cucu-cucunya karena selain rawan tinggal di pinggir rel kereta, Penggugat juga pernah kerampokan di rumah kontrakan tersebut;
8. Bahwa rumah tersebut saat ini dalam penguasaan Penggugat dan ditinggali Penggugat beserta anak-anaknya sejak Penggugat dan Tergugat bercerai;
9. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang keduanya belum berusia 17 tahun atau belum dewasa saat ini masih dalam pengasuhan, perawatan dan tanggungan Penggugat, sedangkan Tergugat sebagai ayah kandungnya acuh tak acuh dan tidak pernah memenuhi kewajibannya terhadap anak-anak;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Istri Tergugat yang sekarang selalu mengungkit kalau rumah tersebut dibeli oleh suaminya (Tergugat) dan meminta untuk dibagi atas bagian rumah tersebut;
11. Bahwa selama menjalani masa pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat kerap melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah, suka main perempuan dan kerap melakukan pencurian uang keluarga Penggugat, Tergugat pun malas mencari pekerjaan dan serta selalu mengandalkan bantuan terus menerus dari orangtua dan saudara-saudara Penggugat;
12. Bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah milik masing-masing apabila diperoleh dari hadiah atau warisan, hal ini berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain";
13. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut diatas maka Penggugat memohon untuk rumah tersebut ditetapkan sebagai harta bawaan Penggugat dan bukan bagian dari harta bersama sebab rumah tersebut dibeli Penggugat dari hasil pembagian warisan mendiang orangtuanya;

Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Taman Palem Lestari blok A2 No.65 RT.009 RW.016 Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan nomor 5610 atas nama PENGUGAT dan Surat Ukur dengan NIB: 09.03.01.06.00391 merupakan harta bawaan Penggugat dan bukan harta bersama dalam masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

DAN ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebanyak 3 (tiga) kali melalui Relas Panggilan Sidang, yaitu:

1. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 203/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr, tanggal 02 April 2024 untuk sidang tanggal 24 April 2024;
2. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 203/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr, tanggal 25 April 2024 untuk sidang tanggal 08 Mei 2024;
3. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 203/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr, tanggal 13 Mei 2024 untuk sidang tanggal 22 Mei 2024

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim menetapkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (dengan mengacu pada Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka mediasi tidak dapat dilakukan dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tulisan-tulisan berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi E KTP NIK: - an. PENGGUGAT ;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT ;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3173012411230015 atas nama kepala keluarga PENGGUGAT ;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor: - atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT ;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 783/Pdt.G/2022/ PN Jkt.Utr;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 5610;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Ukur dengan NIB: 09.03.01.06.00391;

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ng. Nyuk Sung, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu adalah pasangan suami isteri namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2013 dan kemudian bercerai tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak 2 (dua) orang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 ;
- Bahwa dulu Penggugat dan Tergugat menikah kemudian orang tua Penggugat membelikan rumah kepada Penggugat;
- Bahwa rumahnya terletak di Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan anaknya yang tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut bukti harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat tetapi rumah tersebut adalah pemberian orang tua Penggugat kepada Penggugat;

2. Saksi Hendry Hollis, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan seabgai berikut;

- Bahwa Saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu adalah pasangan suami isteri namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2013 dan kemudian bercerai tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak 2 (dua) orang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 ;
- Bahwa dulu Penggugat dan Tergugat menikah kemudian orang tua Penggugat membelikan rumah kepada Penggugat;
- Bahwa rumahnya terletak di Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan anaknya yang tinggal di rumah tersebut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr



- Bahwa rumah tersebut bukti harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat tetapi rumah tersebut adalah pemberian orang tua Penggugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tanggal 11 Juni 2024 dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara yang hasilnya sebagaimana terurai lengkap dalam berita acara pemeriksaan persidangan di obyek perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dipersidangan dan dimuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidak hadirannya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebanyak 3 (tiga) kali melalui Relas Panggilan Sidang media koran, yaitu:

1. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 203/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr, tanggal 02 April 2024 untuk sidang tanggal 24 April 2024;
2. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 203/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr, tanggal 25 April 2024 untuk sidang tanggal 08 Mei 2024;
3. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 203/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr, tanggal 13 Mei 2024 untuk sidang tanggal 22 Mei 2024

Menimbang, bahwa setelah meneliti ketiga Relas Panggilan Sidang tersebut, Pengadilan Negeri menilai bahwa ketiga Relas Panggilan Sidang yang ditujukan kepada Tergugat tersebut telah dilakukan secara sah dan patut, sehingga ketiga Relas Panggilan Sidang tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara gugatan ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut diatas dan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Ng. Nyuk Sung dan saksi Hendry Hollis;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tulisan atau surat yang telah diajukan pihak Penggugat berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat sah sebagaimana dimaksud Pasal 1868, Pasal 1871, Pasal 1874, Pasal 1878, Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*vide: secara argentum a contrario* dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 71 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998);

Menimbang, bahwa bukti – bukti tulisan atau surat yang telah diajukan pihak Penggugat berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya tersebut baru mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti surat atau persangkaan apabila didukung alat bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan dan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat yang menguraikan alamat dan tempat tinggal Tergugat adalah di Jalan Gading Elok Timur I BJ 2/1 RT. 015 RW.009 Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading Kota Jakarta Utara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR berdasarkan tempat kediaman Tergugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) mohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya petitum ini tergantung dari pembuktian petitum-petitim berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) agar dinyatakan 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Taman Palem Lestari blok A2 No.65 RT.009 RW.016 Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan nomor 5610 atas nama PENGUGAT dan Surat Ukur dengan NIB: 09.03.01.06.00391 merupakan harta bawaan Penggugat dan bukan harta bersama dalam masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perceraian dan bukti P-5 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 783/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah menjadi sepasang suami-isteri yang menikah pada 24 Maret 2013 dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan nomor: 783/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr tertanggal 21 Februari 2023 dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah tercatat pada tanggal 11 April 2023 berdasarkan Kutipan Akta Perceraian dengan nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran diperoleh fakta bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK 1, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 09 Januari 2014 dan ANAK 2, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 02 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Sertifikat Hak Milik dan bukti P-9 berupa Surat Ukur menunjukkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan permanen seluas 120 M² yang berada di Kecamatan Cengkareng Kelurahan Cengkareng Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan nomor 5610 dan Surat Ukur dengan NIB: 09.03.01.06.00391 atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ng. Nyuk Sung yang merupakan kakak kandung Penggugat dan saksi Hendry Hollis yang merupakan adik ipar Penggugat diperoleh fakta bahwa saksi saksi mengetahui Penggugat memiliki rumah yang terletak di Kecamatan Cengkareng Kelurahan Cengkareng Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi menerangkan bahwa rumah tersebut adalah pemberian orang tua Penggugat yang mana dulu saat Penggugat dan Tergugat menikah kemudian orang tua Penggugat membelikan rumah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian saksi saksi juga menerangkan bahwa rumah tersebut bukan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat tetapi rumah tersebut adalah pemberian orang tua Penggugat kepada Penggugat maka diartikan rumah merupakan pemberian/hadiah dari orang tua Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditempati bersama setelah Penggugat menikah jadi bukan merupakan harta gono-gini yang diperoleh selama Penggugat menikah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa harta benda dalam perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan ayat (1) “ harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama” ayat (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah harta dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan ayat (1) Mengenai harta Bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak” ayat 2 (dua) mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam hal ini saksi Ng. Nyuk Sung yang merupakan kakak kandung Penggugat dan saksi Hendry Hollis yang merupakan adik ipar Penggugat diperoleh fakta bahwa semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat, orangtua Penggugat membeli sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan permanen seluas 120 M² yang berada di Kecamatan Cengkareng Kelurahan Cengkareng Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan nomor 5610 dan Surat Ukur dengan NIB: 09.03.01.06.00391 atas nama Penggugat, yang diberikan kepada Penggugat sebagai hadiah karena merasa kasihan Penggugat belum punya rumah setelah menikah;

Menimbang, bahwa meskipun rumah tersebut diperoleh semasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, namun faktanya rumah tersebut dibeli oleh orang tua Penggugat sebagai hadiah kepada Penggugat. Sehingga dengan demikian apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum apabila 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Taman Palem Lestari blok A2 No.65 RT.009 RW.016 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan nomor 5610 atas nama PENGUGAT dan Surat Ukur dengan NIB: 09.03.01.06.00391 adalah merupakan harta bawaan Penggugat yang merupakan hadiah dari orang tua Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas terbukti 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Taman Palem Lestari blok A2 No.65 RT.009 RW.016 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan nomor 5610 atas nama PENGUGAT adalah harta bawaan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat tentang kepemilikan tanah beserta rumahnya telah terbukti maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 tahun 1074 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Taman Palem Lestari blok A2 No.65 RT.009 RW.016 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng Kota, Jakarta Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan nomor 5610 atas nama PENGUGAT dan surat ukur dengan NIB: 09.03.01.06.00391 merupakan harta bawaan Penggugat dan bukan harta bersama dalam masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.184.200,00,-(Seratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024, oleh kami, Slamet Widodo, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H. dan Iwan Irawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Slamet Widodo, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H. dan Hasmy, S.H. yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 203/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 28 Agustus 2024, Bobi Rahman Siahaan, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya. Dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik (E-Litigasi) melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H.

Slamet Widodo, S.H, M.H.

Iwan Irawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Bobi Rahman Siahaan, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 42.000,-
4. PNBPP	Rp. -
5. PNBPT	Rp. 10.000,-
6. Penggandaan Berkas	Rp. 7.200,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 184.200,-

(Seratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah);